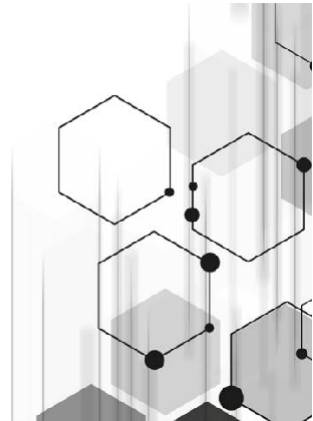




Fungsi Pengawasan Balai Taman Nasional Bali Barat Dalam Mencegah Perusakan Ekosistem Laut

Rizky Agus Sucipto¹, Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana¹, Luh Putu Suryani¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Korespondensi:

Rizky Agus Sucipto, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-skadstaro@gmail.com

Abstrak. Indonesia mempunyai banyak sekali sumber daya berharga di perairan lautnya. Sumber daya tersebut perlu dijaga agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Indonesia beruntung memiliki begitu banyak sumber daya alam, terutama lautan. Lautan di Indonesia adalah rumah bagi banyak tumbuhan dan hewan yang berbeda. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Balai Taman Nasional Bali Barat dalam hal pencegahan perusakan ekosistem laut di Kawasan Taman Nasional Bali Barat? Dan 2) Bagaimana pemberian sanksi terhadap pelaku perusakan ekosistem laut di Kawasan Taman Nasional Bali Barat? Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan untuk melindungi laut dan hewan yang hidup di sana di tempat-tempat seperti Taman Nasional Bali Barat. Mereka memiliki orang-orang yang berpatroli di area tersebut dan melibatkan masyarakat untuk membantu menjaga semuanya tetap aman. Taman Nasional Bali Barat memiliki aturan untuk menghukum orang yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Mereka dapat disuruh melakukan pelayanan masyarakat, menulis surat permintaan maaf, atau membayar uang untuk mengganti kerugian yang mereka timbulkan.

Kata Kunci: pengawasan; pencegahan; ekosistem laut

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau dan mempunyai banyak garis pantai. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan, dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan daratan. Perairan di sekitar Indonesia mempunyai banyak sekali ikan dan sumber daya yang penting bagi negara. Terdapat peraturan yang mengatur bagaimana perairan ini dapat digunakan dan dilindungi. Terumbu karang di Indonesia mencakup wilayah seluas 25.000-kilometer persegi, dan hanya sebagian kecil yang berada dalam kondisi sangat baik. Perairan negara ini merupakan rumah bagi beragam biota laut, termasuk 8.500 spesies

ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya ikan Indonesia sangat besar, dengan 37 persen spesies ikan dunia ditemukan di perairannya, termasuk spesies yang bernilai ekonomi seperti tuna, udang, dan lobster (Marlang, 2011).

Perairan laut Indonesia kaya akan sumber daya non hayati yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya alam tersebut demi kepentingan bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan wilayah lautan yang luas juga mempunyai keanekaragaman flora dan fauna di lautannya. Keterhubungan manusia, hewan, dan alam harus dijaga untuk menjamin keseimbangan ekologi. Taman nasional memainkan peran penting dalam melestarikan ekosistem asli dan memberikan peluang untuk penelitian dan pendidikan. Masyarakat lokal juga dapat memperoleh manfaat dari keberadaan taman nasional.

Taman Nasional Bali Barat perlu dijaga kelestarian dan keasliannya karena merupakan bagian dari kawasan konservasi alam yang melindungi dan melestarikan jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Taman ini dikelola untuk melindungi populasi Jalak Bali dan berbagai ekosistemnya, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang tepat sangat penting bagi kekayaan Indonesia dan kesejahteraan masyarakatnya. Laut teritorial dan perairan Indonesia berada dalam kedaulatannya, dan hukum maritim diatur dalam peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

2. Metode

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi mendefinisikan metode penelitian sebagai prosedur yang melibatkan pemikiran yang cermat untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis informasi untuk menyusun suatu laporan. Metode penelitian sangat penting dalam pekerjaan penelitian ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Empiris, yaitu penelitian terhadap ketentuan hukum dan situasi kehidupan nyata di masyarakat untuk mengumpulkan fakta dan data. Sumber data untuk penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, meliputi undang-undang, buku hukum, jurnal, kamus, ensiklopedia, dan sumber internet.

Penulis mengumpulkan data untuk penelitian dengan cara mengamati dan mewawancarai individu di Balai Taman Nasional Bali Barat di Kabupaten Jembrana, Bali. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan, termasuk wawancara dengan pengelola taman nasional dan anggota masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian secara akurat dan logis.

3. Pembahasan

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Balai Taman Nasional Bali Barat Dalam Hal Pencegahan Perusakan Ekosistem Laut Di Kawasan Taman Nasional Bali Barat

Supervisi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan pengawasan, sedangkan dalam bahasa Inggris sering disamakan dengan pengawasan. Pengawasan, termasuk pengendalian, merupakan tanggung jawab penting bagi para pemimpin baik di pemerintahan maupun sektor swasta. Pemimpin harus memastikan bahwa kinerja bawahannya selaras dengan rencana, tujuan, dan kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian keberhasilan atau kegagalan berbagai kegiatan dalam organisasi atau unit kerja. (Simbolon, 2004)

Pengawasan meliputi penentuan dan pengamatan pelaksanaan kegiatan organisasi untuk memastikan keselarasan dengan rencana yang telah ditetapkan. Tindakan pejabat pemerintah perlu dikendalikan untuk mencapai tujuan dan mencegah penyimpangan. Tujuan pengawasan mencakup tindakan perbaikan, penyelarasan tujuan, pencegahan kesalahan, menemukan cara yang lebih baik, mendorong keterbukaan dan akuntabilitas, meningkatkan operasi dan kinerja, memberikan umpan balik terhadap kinerja, dan mengarahkan manajemen untuk mengatasi masalah kinerja. Pemantauan memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan berjalan sebagaimana mestinya dan mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan organisasi.

Pengawasan berperan penting dalam memastikan karyawan memenuhi tanggung jawabnya, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan mencegah kesalahan atau penyimpangan yang dapat mengakibatkan kerugian. Keterlibatan masyarakat juga penting dalam memantau tindakan pemerintah dan sektor swasta. Ada dua jenis pengawasan: pengawasan langsung, dimana pemimpin secara pribadi mengawasi kegiatan, dan pengawasan tidak langsung, yang melibatkan pemantauan melalui laporan dan teknologi. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk menegakkan integritas dan keadilan dalam sistem hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan mengatasi pelanggaran. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya koordinasi dan sumber daya, pengawasan bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan hasil di masa depan.

Berbagai faktor menyebabkan individu merusak ekosistem laut demi keuntungan finansial, dan hal ini bertentangan dengan hukum maritim di Indonesia. Beberapa tindakan yang berkontribusi terhadap kerusakan ini antara lain pemanenan terumbu karang secara ilegal, pembangunan di tepi pantai, penangkapan ikan secara ilegal, dan membuang sampah sembarangan di laut. Pentingnya melestarikan keindahan Kawasan Konservasi Taman Nasional Bali Barat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang ini menekankan pentingnya melestarikan ekosistem pesisir, melindungi biota laut dan jalur migrasi, serta melestarikan situs budaya tradisional. Pelanggaran seperti penambangan terumbu karang, pengambilan terumbu karang di kawasan konservasi, penggunaan bahan atau cara yang merugikan, dan menimbulkan kerusakan lingkungan sangat dilarang.

Bapak Arya Kusdyana, Kepala Taman Nasional Bali Barat, telah aktif berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk menekankan pentingnya menjaga ekosistem laut. Taman Nasional juga telah menjangkau para pelaku pariwisata dan memanfaatkan media sosial untuk

meningkatkan kesadaran. Masyarakat memberikan respons positif dengan menaati peraturan dan memantau kawasan. Taman ini melakukan patroli harian dengan fokus khusus pada resor, Bagian Pengelolaan Taman Nasional, dan kombinasi keduanya. Pengawasan dilakukan sesuai undang-undang, khususnya UU 27 Tahun 2007, melalui pengawasan langsung dan pelaporan masyarakat.

Menurut Bapak Kusdyana, upaya pencegahan dapat efektif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial atau komunikasi langsung. Masyarakat setempat menyambut positif upaya tersebut dan memahami potensi dampak rusaknya ekosistem di Taman Nasional Bali Barat, khususnya laut. Jika wilayah laut dirusak, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan penangkapan ikan secara ilegal. Masyarakat terlibat aktif dalam memantau wilayah laut dan membantu menjaganya, karena penangkapan ikan merupakan sumber pendapatan utama penduduk di wilayah tersebut (Andrisman, 2009).

Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Ekosistem Laut Di Kawasan Taman Nasional Bali Barat

Penerapan hukum melibatkan penerapan dan penerapan peraturan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hukum harus ditegakkan agar efektif, dan berfungsi untuk menertibkan masyarakat, menyelesaikan perselisihan, memelihara ketertiban, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan, peran hukum dalam masyarakat antara lain menjaga ketertiban umum, memajukan keadilan sosial, dan menggerakkan pembangunan.

Hukum Administrasi adalah cabang hukum yang berhubungan dengan organisasi dan tindakan badan pemerintah. Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara pemerintah dengan perseorangan, serta antar lembaga pemerintah. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti prosedur administrasi, kebijakan publik, perlindungan hukum terhadap warga negara, tanggung jawab pemerintah, pengawasan penyelenggaraan negara, dan penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam tugas pemerintahan. Hukum Administrasi mengatur hal-hal seperti perizinan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, peraturan pemerintah, sanksi, keuangan negara, dan bidang pemerintahan lainnya. R. Kranenburg mengartikan Hukum Administrasi Negara sebagai undang-undang yang mengatur struktur dan kewenangan instansi pemerintah, termasuk kepegawaian, wajib militer, pendidikan, jaminan sosial, perumahan, ketenagakerjaan, keamanan, dan peraturan kesejahteraan.

Prajudi Atmosudirdjo mengartikan Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai mengatur pemerintahan dan perangkat utamanya, Tata Usaha Negara, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, santun, adil, obyektif, jujur, efisien, dan berkeadilan. HAN terbagi menjadi kategori heteronom (berdasarkan UUD, TAP MPR, dan Undang-Undang) dan kategori otonom. Sanksi merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum administratif, dan pemerintah mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung kepada warga negara tanpa intervensi hukum. Ada empat jenis sanksi administratif yang ada dalam Hukum Tata Usaha Negara.

Pemaksaan pemerintah dapat melibatkan eksekusi nyata tanpa memerlukan hakim, dan biayanya dapat dibebankan langsung kepada pelakunya. Sebelum melaksanakan paksaan pemerintah, harus diterbitkan surat teguran tertulis yang disebut KTUN yang harus memuat

informasi spesifik seperti ketentuan yang dilanggar, instansi yang berwenang, dan jangka waktu yang ditentukan. Pencabutan KTUN yang menguntungkan berarti menghilangkan hak yang diberikan oleh badan pemerintah dan merupakan sanksi surut.

Pencabutan KTUN yang menguntungkan dapat dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan baru yang mencabut keputusan sebelumnya. Alasan pencabutan KTUN antara lain ketidakpatuhan terhadap pembatasan atau peraturan, pemberian data yang tidak benar, dan pengenaan uang paksa sebagai sanksi atas ketidakpatuhan. Uang paksa merupakan alternatif dari tindakan paksaan pemerintah dan dianggap sebagai sanksi reparasi. Denda administratif juga dapat dikenakan terhadap pelanggaran norma, dan pemerintah berwenang melakukannya tanpa keterlibatan hakim, sepanjang berpegang pada asas Hukum Tata Usaha Negara.

Hukum perdata adalah istilah luas yang mencakup hukum yang mengatur kepentingan individu, khususnya interaksi dan hubungan antar warga negara. Ini mengatur perselisihan dan hal-hal penting bagi kebebasan individu, seperti hubungan keluarga, hak milik, dan kewajiban. Di Indonesia, hukum perdata mencakup berbagai jenis seperti hukum keluarga, hukum waris, hukum pertunangan, hukum perkawinan, hukum perdata, dan hukum harta benda. Sanksi dalam hukum perdata dijatuhkan berdasarkan jenis keputusan yang diambil, dapat bersifat hukuman, konstitutif, atau penjelasan.

Sanksi perdata dapat berupa denda, sanksi ganti rugi, penyitaan, dan kepailitan. Denda disepakati dalam perjanjian perdata dan dapat dilaksanakan melalui keputusan pengadilan atau kesepakatan para pihak. Ganti rugi didasarkan pada perbuatan melawan hukum, kesalahan, hubungan sebab akibat, dan penderitaan korban. Penyitaan adalah perampasan harta benda berdasarkan perintah pengadilan, dan kepailitan terjadi apabila suatu badan hukum tidak dapat membayar utangnya sehingga menimbulkan gugatan di pengadilan niaga.

Sanksi perdata dapat berupa denda, sanksi ganti rugi, penyitaan, dan kepailitan. Denda disepakati dalam perjanjian perdata dan dapat dilaksanakan melalui keputusan pengadilan atau kesepakatan para pihak. Ganti rugi didasarkan pada perbuatan melawan hukum, kesalahan, hubungan sebab akibat, dan penderitaan korban. Penyitaan adalah perampasan harta benda berdasarkan perintah pengadilan, dan kepailitan terjadi apabila suatu badan hukum tidak dapat membayar utangnya sehingga menimbulkan gugatan di pengadilan niaga.

Sanksi perdata dapat berupa denda, sanksi ganti rugi, penyitaan, dan kepailitan. Denda disepakati dalam perjanjian perdata dan dapat dilaksanakan melalui keputusan pengadilan atau kesepakatan para pihak. Ganti rugi didasarkan pada perbuatan melawan hukum, kesalahan, hubungan sebab akibat, dan penderitaan korban. Penyitaan adalah perampasan harta benda berdasarkan perintah pengadilan, dan kepailitan terjadi apabila suatu badan hukum tidak dapat membayar utangnya sehingga menimbulkan gugatan di pengadilan niaga.

Penambahan tindak pidana menutup-nutupi dalam KUHP didasarkan pada Pasal 1 UU 20 Tahun 1946, dengan tempat dilakukannya tindak pidana tersebut dikenal dengan nama Rumah Penutupan. Utrecht dalam Hukum Pidana II menjelaskan bahwa Rumah Lubangan bukanlah penjara biasa, namun menawarkan perlakuan yang lebih baik kepada mereka yang dihukum di sana. Hal ini didukung dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1948 yang mensyaratkan adanya makanan yang lebih baik dan keistimewaan bagi narapidana. Sangat sedikit kasus dimana hakim menjatuhkan hukuman yang menutup-nutupi,

dan hanya ada satu kasus yang diketahui dalam sejarah hukum Indonesia. Tindak pidana yang ditutup-tutupi termasuk dalam sanksi pidana dasar dan diatur berbeda dalam RKUHP September 2019. Penggunaan kejahatan yang menutup-nutupi akan terus diatur oleh undang-undang yang ada sampai peraturan baru diberlakukan. Pasal 74 RKUHP menguraikan syarat-syarat yang dapat dikenakan pidana menutup-nutupi (Arief, 1994).

Penambahan tindak pidana menutup-nutupi dalam KUHP didasarkan pada Pasal 1 UU 20 Tahun 1946, dengan tempat dilakukannya tindak pidana tersebut dikenal dengan nama Rumah Penutupan. Utrecht dalam Hukum Pidana II menjelaskan bahwa Rumah Lubangan bukanlah penjara biasa, namun menawarkan perlakuan yang lebih baik kepada mereka yang dihukum di sana. Hal ini didukung dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1948 yang mensyaratkan adanya makanan yang lebih baik dan keistimewaan bagi narapidana. Sangat sedikit kasus dimana hakim menjatuhkan hukuman yang menutup-nutupi, dan hanya ada satu kasus yang diketahui dalam sejarah hukum Indonesia. Tindak pidana yang ditutup-tutupi termasuk dalam sanksi pidana dasar dan diatur berbeda dalam RKUHP September 2019. Penggunaan kejahatan yang menutup-nutupi akan terus diatur oleh undang-undang yang ada sampai peraturan baru diberlakukan. Pasal 74 RKUHP menguraikan syarat-syarat yang dapat dikenakan pidana menutup-nutupi.

Penambahan tindak pidana menutup-nutupi dalam KUHP didasarkan pada Pasal 1 UU 20 Tahun 1946, dengan tempat dilakukannya tindak pidana tersebut dikenal dengan nama Rumah Penutupan. Utrecht dalam Hukum Pidana II menjelaskan bahwa Rumah Lubangan bukanlah penjara biasa, namun menawarkan perlakuan yang lebih baik kepada mereka yang dihukum di sana. Hal ini didukung dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No8 Tahun 1948 yang mensyaratkan adanya makanan yang lebih baik dan keistimewaan bagi narapidana. Sangat sedikit kasus dimana hakim menjatuhkan hukuman yang menutup-nutupi, dan hanya ada satu kasus yang diketahui dalam sejarah hukum Indonesia. Tindak pidana yang ditutup-tutupi termasuk dalam sanksi pidana dasar dan diatur berbeda dalam RKUHP September 2019. Penggunaan kejahatan yang menutup-nutupi akan terus diatur oleh undang-undang yang ada sampai peraturan baru diberlakukan. Pasal 74 RKUHP menguraikan syarat-syarat yang dapat dikenakan pidana menutup-nutupi (Setiyadi, 2010).

Penambahan tindak pidana menutup-nutupi dalam KUHP didasarkan pada Pasal 1 UU 20 Tahun 1946, dengan tempat dilakukannya tindak pidana tersebut dikenal dengan nama Rumah Penutupan. Utrecht dalam Hukum Pidana II menjelaskan bahwa Rumah Lubangan bukanlah penjara biasa, namun menawarkan perlakuan yang lebih baik kepada mereka yang dihukum di sana. Hal ini didukung dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No8 Tahun 1948 yang mensyaratkan adanya makanan yang lebih baik dan keistimewaan bagi narapidana. Sangat sedikit kasus dimana hakim menjatuhkan hukuman yang menutup-nutupi, dan hanya ada satu kasus yang diketahui dalam sejarah hukum Indonesia. Tindak pidana yang ditutup-tutupi termasuk dalam sanksi pidana dasar dan diatur berbeda dalam RKUHP September 2019.

Penggunaan kejahatan yang menutup-nutupi akan terus diatur oleh undang-undang yang ada sampai peraturan baru diberlakukan. Pasal 74 RKUHP menguraikan syarat-syarat yang dapat dikenakan pidana menutup-nutupi. Taman Nasional Bali Barat menegakkan hukum terhadap kejahatan kehutanan di wilayah perairan dengan memberikan pembinaan internal kepada pelanggar dan mengambil tindakan hukum jika diperlukan. Berdasarkan Pasal 110

KUHAP, setelah penyidikan selesai maka berkas perkara harus diserahkan kepada penuntut umum untuk ditindaklanjuti, dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan untuk penyidikan lebih lanjut.

4. Simpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan sangat penting di semua jenis organisasi untuk memastikan tugas dilaksanakan sesuai rencana. Di Taman Nasional Bali Barat, upaya pencegahan kerusakan ekosistem laut ditekankan melalui patroli, keterlibatan masyarakat, dan kepatuhan terhadap undang-undang pengelolaan pesisir. Taman Nasional telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mendidik masyarakat dan industri pariwisata tentang pentingnya melestarikan lingkungan laut untuk menghindari konsekuensi jangka panjang.

Sanksi bagi yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal di Taman Nasional Bali Barat meliputi pembinaan internal, surat pernyataan, dan sanksi perdata seperti ganti rugi. Jumlah kasus penangkapan ikan ilegal telah menurun setiap tahunnya, berkat upaya penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh taman nasional. Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut. Taman ini mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Daftar Pustaka

- Marlang, A. (2011). *Hukum sumber daya hayati dan ekosistemnya*. Makassar, Indonesia: AS Publishing.
- Arief, B. N. (1994). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Simbolon, M. M. (2004). *Dasar administrasi dan manajemen*. Jakarta, Indonesia: Ghalia Indonesia.
- Andrisman, T. (2009). *Asas-asas dan dasar aturan hukum pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Indonesia: Unila.
- Setiyadi, T. (2010). *Pokok-pokok hukum penitensier Indonesia*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.